PERJANJIAN KERJA SAMA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KRISTEN

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

DENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KUPANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : B. 1148/KK.20.13/OT.01.3/062023
Nomor : B-225~/Ikn.01/III/HM.01/06/2023

Pada hari ini Senin Tanggal Du Belas Bulan Juni Tahun 2023 (12-06-2023), yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Kristian E. Y. M Afi, M.Pd.K** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, berkedudukan di Jalan Tajoin Tuan, Sungkain Kelurahan Naimata Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. Yakobus Beda Kleden, MM.** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang, Berkedudukan di Jalan S.K. Lerik Kota Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementrian Agama Kota Kupang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan.
b. Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangan yang ada bermaksud untuk bekerjasama dalam meningkatkan kinerja, kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia.

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan.
b. Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangan yang ada bermaksud untuk bekerjasama dalam meningkatkan kinerja, kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia.
c. Bahwa **PIHAK KESATU** sebagai lembaga pendidikan, sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan segala aset yang dimiliki akan selalu membantu **PIHAK KEDUA** dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
   a. Meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang.
   b. Menyediakan lokasi praktik bagi penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang.

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

Dipindai dengan CamScanner

c. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang ada pada Kementerian Agama Kota Kupang untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang.
d. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang ada untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
e. Meningkatkan kualitas pendidikan aparatur Kementerian Agama Kota Kupang pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

1. Program Penunjang Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Sosial dan Keagamaan (Pendidikan Agama Kristen, Manajemen Pendidikan Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Pendidikan Seni Keagamaan, Pendidikan Penyuluh Agama, Bimbingan Konseling Kristen), meliputi :
    1. Bidang Pendidikan, antara lain :
        a. Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran yang ada di lingkup Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang;
        b. Tersedianya lokasi untuk pelaksanaan kegiatan praktikum mahasiswa;
        c. Forum ilmiah dalam bidang Ilmu Sosial Keagamaan Kristen dalam menunjang kegiatan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, seperti : (1) Temu Ilmiah, (2) Pelatihan, (3) Lokakarya, (4) Seminar, (5) *Workshop*, dan/atau kegiatan lainnya di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
    2. Bidang Penelitian, antara lain :
        a. Kegiatan Penelitian bersama antar **PARA PIHAK** dalam bidang Ilmu Sosial dan Keagamaan Kristen;
        b. Tersedianya lokasi untuk pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa;

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

Dipindai dengan CamScanner

c. Pengembangan Program Penelitian dalam bidang Ilmu Sosial Keagamaan Kristen berupa pemanfaatan ketersediaan sumber daya manusia dalam menunjang pemberdayaan lembaga/ masyarakat/ komunitas, seperti : (1) Temu Ilmiah, (2) Pelatihan, (3) Lokakarya, (4) Seminar, (5) *Workshop*, dan atau kegiatan lainnya.

3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, antara lain :
   a. Program Pengabdian Kepada Masyarakat bersama antar **PARA PIHAK** dalam bidang Ilmu Sosial dan Keagamaan Kristen;
   b. Tersedianya lokasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa;
   c. Pengembangan Program Pengabdian Kepada Masyarakat bidang Ilmu Sosial dan Keagamaan Kristen berupa pemanfaatan ketersediaan sumber daya manusia dalam menunjang pemberdayaan lembaga/masyarakat/komunitas, seperti : (1) Temu Ilmiah, (2) Pelatihan, (3) Lokakarya, (4) Seminar, (5) *Workshop*, dan atau kegiatan lainnya.

2. Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama ini;
3. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak;
4. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** :
   a. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan dukungan untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

Dipindai dengan CamScanner

oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.

b. **PIHAK KESATU** berkewajiban menginformasikan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA:**
   a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** untuk mendukung kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat serta pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
   b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan Penelitian dan publikasi serta Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada **PIHAK KESATU**, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

1. Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama;
2. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 maka **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK;**
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini, setidaknya setiap 1 (satu) tahun sekali.

PIHAK KESATU	4	
PIHAK KEDUA		

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK;**
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini;
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama sebelum jangka waktu dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya kesepakatan bersama tersebut.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK.**

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

1. Apabila materi yang digunakan untuk dan selama kerjasama ini mati/rusak yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PIHAK KESATU** atau karena keadaan memaksa (*Force Majeure*) maka **PIHAK KESATU** dibebaskan dari tanggung jawab;

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

Dipindai dengan CamScanner

2. Yang termasuk dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
   a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir);
   b. Kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kesalahan;
   c. Perang, huru hara politik, kemogokan, kebijakan pemerintah di bidang moneter, pemberontakan dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerjasama ini dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK;**
   d. Kegagalan yang bukan karena kesalahan dari **PARA PIHAK**.
3. Apabila terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** harus menginformasikan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *Force Majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka *Force Majeure* dianggap tidak terjadi.

Pasal 8

PERSELISIHAN

1. Semua perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan sepakat melalui jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

PERUBAHAN

1. Kesepakatan bersama ini dapat diubah/dibatalkan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK;**
2. Perubahandan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/atau addendum yang disepakati oleh

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

Dipindai dengan CamScanner

PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama.

Pasal 10

LAIN – LAIN

1. Apabila **PIHAK KESATU** tidak mematuhi aturan yang telah disebutkan dalam pasal tersebut di atas, maka **PIHAK KEDUA** berhak menghentikan kegiatan kerjasama;
2. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**, maka terlebih dahulu harus membuat proposal atau rencana kegiatan sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 11

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam dua rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,** **Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen**
	
Drs. Yakobus Beda Kleden, MM. Kepala Kantor	**Kristian E. Y. M Afi, M.Pd.K** Dekan

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
Jalan Tajoin Tuan Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa, Kupang – NTT, 85147
Situs Web : www.staknkupang.ac.id, E-Mail:staknkupang@kemenag.go.id

BERITA ACARA
PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KRISTEN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) KUPANG DENGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KUPANG

Nomor: 226 **/Ikn.01/III/HM.02/06/2023**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12 – 06 – 2023)**, bertempat di Institut Agama Kristen Negeri Kupang telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang Dengan Kantor Kementerian Agama Kota Kupang.
Adapun dokumen Perjanjian Kerja Sama terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Kupang, 12 Juni 2023

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
Kantor Kementerian Agama Kota Kupang	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen
Drs. Yakobus Beda Kleden, MM	Kristian Edison Yohanis Melkior Afi, M.Pd.K
Kepala	Dekan

Dipindai dengan CamScanner

Acara

PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KUPANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Sapaan Oleh MC : Meyrling messakh, M.Pd
- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
- Penandataganan Perjanjian Kerja Sama
- Sambutan KAKAN Kota Kupang : Bapak Drs. Yakobus Beda Kladen, MM
  penandatangan hari ini, karena adanya saling kebergantungan. Di era ini barang siapa yang tidak mau bekerjasama dia sedang menggali kubur untuk dirinya sendiri. Di dunia pendidikan kerjasama lebih ditunjukan yakni kurikulum merdeka. Kemenag kota kupang dan IAKN memgambil bagian dalam pendidikan agama ini. Dalam membangun kehidupan beragama ada 1 soal yang muncul di kehidupan beragama karena kita adalah masyarakat majemuk. Ada 3 hal yg dibutuhkan di pemahaman, perilaku dan struktur /kerangka hukum. Kita adalah struktur yang dibutuhkan masyarakat dalam pengembangan pendidikan dalam perspektif yang berbeda. Kami berterima kasih karena IAKN kupang melakukan penelitian-penelitian dan kami Kemenag pengambil hasil penelitian tersebut agar kami dapat menata pendidikan yang ada di Kemenag Kota Kupang. Harapan kami dengan kerjasama ini kami juga dapat memberikan input bagi pendidikan keagamaan yg ada, sehingga kita bisa berkolaborasi.
- Sambutan Dekan FKIPK : Kristian E.Y.M Afi, M.Pd.K
  Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sangat penting bagi kami, sehingga kita bisa berkolaborasi dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Di bawah Kemenang ada sekolah-sekolah yang ada di bawah Kemenang sebagai wadah mahasiswa kami melakukan praktek. Atau penyuluh agama, seni dan juga prodi lainnya. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu sekalian. Dengan adanya kerjasama ini kita bisa berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada.
- Doa Penutup : Ibu Iren Sondang Uly, M.Pd

Dipindai dengan CamScanner

Dokumentasi

Penandatanganan MoU FKIPK dengan Kepala Kantor Kemenag Kota Kupang

(Hari/Tanggal : Senin, 12 Juni 2023)













Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
Jalan Tajoin Tuan, Sungkain, Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa Kota Kupang
Situs Web www.staknkupang.ac.id, Email : staknkupang@kemenag.go.id

DAFTAR HADIR
Penandataganan MoU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KRISTEN TAHUN 2023
DENGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA KUPANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

(Hari/Tanggal: Senin, 12 Juni 2023)

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Kristian E.Y.M AFI, M.pd.K	Dekan FKIPK	
2	Melkianus T. Rensini, S.Sos, MAB	Kasubag. TU	
3	Hewaini HS Wahid	Kasi Pendis	
4	Herman Haki	Kasi Bimas Katolik	
5	Ismail Natonis	Kasi Pendidikan Kristen	
6	ISMAIL MS	KASI BIMAIS	
7	JB Kleden.	Kabar kemenag	
8.	Marla M. Djami	WR I IAKN Kupang	
9	Soleman Baun	WR 3 IAKN Kupang	
10	Domingos Fritas	Kasubbag LA	
11	Ireny I. Pellokila, M.pdk.	Wakil Dekan I FKIPK	

Dipindai dengan CamScanner